



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.262 Telp.(0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 36 / 2005

T E N T A N G

PERESMIAN MUTASI JABATAN ANGGOTA PANITIA ANGGARAN DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN BATANG DAN JABATAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan Surat Ketua Fraksi Partai Golkar Nomor : 15 / FPG / 03 / X / 2005, tanggal 5 Oktober 2005, perihal Rotasi Kepanitiaan. Untuk itu Susunan Jabatan Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Golongan Karya sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 171 / 41 / 2004 tanggal 16 September 2004, perlu diadakan mutasi jabatan keanggotaan Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Golongan Karya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 821.2. / 04 / 2005, tanggal 19 Agustus 2005 tentang Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Eselon II.b, Terhitung Mulai Tanggal 20 Agustus 2005;
- c. bahwa mutasi jabatan keanggotaan Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Golongan Karya dan Jabatan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sesuai dengan pasal 63 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 15 Oktober 2005, perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang RI. Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang;
13. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;;
14. Keputusan Bupati Batang Nomor : 821.2 / 04 / 2005, tanggal 19 Agustus 2005, tentang Pengakatan Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN MUTASI JABATAN ANGGOTA PANITIA ANGGARAN DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN BATANG DAN JABATAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATANG.**

PERTAMA

: Mutasi Jabatan Keanggotaan Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Golongan Karya dan Jabatan Sekretaris DPRD sebagaimana diktum menetapkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan		Keterangan
		Lama	Baru	
1	Nur Laelani, B.Sc	Anggota	-	
2	Carito	-	Anggota	
3	Priyodigdo, SE,MM	Sekretaris		Bukan anggota
4	Nining Hadiningsih, SH	-	Sekretaris	Bukan anggota


KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : **Batang**
pada tanggal : **15 Oktober 2005.**

KETUA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



PURWANTO